

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 31/ HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Nomor : 31/ HK.03.1-Kpt/ 1404 /KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 34/HK.O3.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2019
 - Lampiran 7 Halaman.